



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 273/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asra Doni Pgl. Doni Bin Muslim
2. Tempat lahir : Palangki
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 7 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Simpang Ampek Nagari Koto Baru
Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru Honoror

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 273/PID.SUS/2023/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mrj tanggal 31 Juli 2023 ;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 24 Mei 2023 Nomor Reg. Perkara PDM- 07/SIJU/Eku.2/05/2023 sebagai berikut:

DAKWAAN ;

Bahwa Terdakwa Asra Doni Pgl. Doni Bin Muslim pada hari Selasa tanggal yang sudah tidak ingat lagi masih dalam bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2023, bertempat didalam ruangan belajar kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD) Negeri 08 Kampung Baru Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro “ setiap orang dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan”, yaitu terhadap anak korban Hafiza Khaira Lubna Pgl.Khaira, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula sekira Kejadian pada hari Selasa pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi masih dalam bulan Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat itu anak korban Hafiza Khaira Lubna Pgl. Khaira sedang berada didalam ruangan belajar kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD) Negeri 08 Kampung Baru Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung bersama-sama dengan teman-teman anak korban sekelas yang pada saat itu sedang melaksanakan proses belajar mengajar jam pelajaran olahraga dengan Terdakwa Asra Doni Pgl Doni Bin Muslim selaku guru olah raga, situasi dikelas pada saat itu ramai keadaan pintu tertutup, saat itu terdakwa menyuruh anak murid kelas I (satu) untuk menulis buku tema dimeja masing-masing, tidak lama kemudian terdakwa memanggil anak korban Hafiza Khaira Lubna Pgl.Khaira ke meja depan guru sambil berkata “khaira kesini dulu, duduk dekat bapak” sambil melambaikan tangan kanannya, kemudian anak korban menghampiri Terdakwa tanpa ada kecurigaan satupun, sesampainya didekat terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban “duduk dipangkuan bapak”, dan Terdakwa langsung mengangkat tubuh anak korban dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya dan mendudukan anak korban diatas paha kiri Terdakwa dengan posisi anak korban menghadap ke depan kearah teman sekelas anak korban, lalu anak korban merasakan tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam celana olahraga dan celana dalam yang anak korban pakai hingga menyentuh pinggul anak korban kemudian Terdakwa juga meremas kedua pinggul anak korban selama lebih kurang 2 (dua) menit, setelah itu tangan kiri Terdakwa juga memegang kemaluan (vagina) anak korban kemudian menggesekkan tangan kirinya ke kemaluan (vagina) anak korban selama lebih kurang 2 (dua) menit, pada saat itu anak korban hanya diam saja dikarenakan anak korban takut, kemudian anak korban merasakan jari tengah Terdakwa masuk ke dalam kemaluan (vagina) anak korban sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu anak korban merasakan perih dikemaluan (vagina) anak korban, kemudian anak korban merasakan Terdakwa melepaskan jari tengah tangan kirinya keluar dari celana olahraga yang anak korban pakai, lalu Terdakwa berkata “silahkan Khaira duduk lagi dibangkunya”, kemudian Terdakwa menurunkan tubuh anak korban dengan menggunakan kedua tangannya dari atas paha kiri Terdakwaa, dan anak korban langsung pergi berjalan dan duduk

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 273/PID.SUS/2023/PT PDG



kembali ke meja anak korban, setelah kejadian itu anak korban tidak ada menceritakan kepada siapapun juga tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa Kembali melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban Hafiza Khaira Lubna Pgl. Khaira yaitu sekira pada hari Selasa dan tanggal tidak ingat lagi bulan Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat itu anak korban sedang berada dikelas I (satu) bersama dengan teman-teman anak korban melaksanakan pelajaran olahraga dengan Terdakwa selaku guru olahraga, kemudian Terdakwa menyuruh anak murid kelas I (satu) untuk menulis buku di meja masing-masing, ketika anak korban sedang menulis Terdakwa yang sedang duduk di mejanya berdiri dan berjalan menghampiri anak korban, lalu Terdakwa berdiri didepan meja anak korban sambil berkata "khaira, berdiri sebentar", lalu anak korban berdiri dari kursi anak korban dan Terdakwa langsung duduk di kursi anak korban dan anak korban disuruh duduk dipangkuan Terdakwa, kemudian anak korban duduk di atas kedua paha terdakwa dan tak lama kemudian Terdakwa langsung memasukkan tangan kirinya ke dalam celana olahraga dan celana dalam yang anak korban pakai hingga menyentuh pantat anak korban kemudian Terdakwa meremas kedua pantat anak korban secara bergantian anak korban selama lebih kurang 2 (dua) menit, pada saat itu anak korban hanya diam saja dikarenakan anak korban takut, kemudian anak korban merasakan Terdakwa melepaskan tangan kirinya keluar dari celana olahraga yang anak korban pakai, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "berdiri khaira dulu" kemudian anak korban berdiri dan Terdakwa pergi meninggalkan meja anak korban dan kembali duduk di mejanya, setelah kejadian itu anak korban tidak ada menceritakan kepada siapapun juga tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Asra Doni Pgl.Doni Bin Muslim terhadap anak korban Hafiza Khaira Lubna Pgl.Khaira, sesuai dengan visum et repertum nomor : Nomor : 12/VER/Pusk-2023, tanggal 25 Maret 2023, di Puskemas Gambok, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia tujuh tahun ini, pada selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar pada arah jarum jam 3, 9, 11, sesuai arah putaran jarum akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Bahwa sesuai dengan surat keterangan dari SD 08 Kampung Baru Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung diketahui bahwa Terdakwa adalah



sebagai tenaga pendidik yang bekerja sebagai guru honorer di sekolah tersebut.

Bahwa sesuai dengan Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Susi Erfita Nomor 1307031711140003, tercantum nama anak Hafiza Khaira Lubna lahir di Payakumbuh tanggal 24 April 2016 NIK: 1703036404160002, dengan demikian diketahui bahwa pada saat Terdakwa Asra Doni Pgl.Doni Bin Muslim melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban Hafiza Khaira Lubna belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No: 12/VER/Pusk-2023 tanggal 25 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Miftahul Jannah Afdhal selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Gambok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret dua ribu dua puluh tiga pukul sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di Puskesmas Gambok telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Hafiza Khaira Lubna Pgl.Khaira, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik, penampilan bersih dan sikap sangat membantu dalam pemeriksaan
2. Berdasarkan anamnesa dari korban, diketahui bahwa yang bersangkutan dicabuli oleh guru olahraganya pada bulan Januari 2023, guru olahraga tersebut memasukkan jarinya kepada kemaluan korban dan korban merasakan kesakitan dan nyeri saat itu setelah kejadian
3. Riwayat haid : belum pernah mengalami menstruasi
4. Perkembangan seksual : perkembangan sek sekunder (pertumbuhan mammae, rambut aksila dan rambut pubis) belum ada (sesuai umur)
5. Pemeriksaan jejas pada tubuh korban : tidak ditemukan jejas pada bagian tubuh lain
6. Pemeriksaan Genitalia :
 - a. Bagian Luar : tidak ditemukan jejas
 - b. Selaput dara : terdapat robekan lama sampai ke dasar pada arah jarum jam 3,9,11 sesuai arah putaran jarum jam;
7. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan berusia tujuh tahun ini, pada selaput dara ditemukan robekan lama sampai ke dasar pada arah jarum jam 3, 9, 11 sesuai arah putaran jarum jam akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Asra Doni Pgl.Doni Bin Muslim sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang–undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang undang RINomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2023 Nomor Reg. Perkara PDM- 05/SIJUN/Eku.2/03/2023, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Asra Doni Pgl.Doni Bin Muslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat melakukan perbuatan cabul terhadap anak” melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang–undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang–undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Asra Doni Pgl.Doni Bin Muslim berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) stel baju olahraga sekolah dengan merek SD N 8 Kampung Baru Kec.Kupitan warna hijau dan orange.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sinta Eli Mailasri Pgl.Sinta selaku orangtua anak Hafiza Khaira Lubna
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mrj. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asra Doni Pgl. Doni Bin Muslim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak yang dilakukan oleh Pendidik" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel baju olahraga sekolah dengan merek SD N 08 Kampung Baru Kec. Kupitan warna hijau dan orange
Dikembalikan kepada saksi Sinta Eli Mailasri Pgl Sinta;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 31 Juli 2023 Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mrj tersebut, Terdakwa telah mengajukan banding tanggal 4 Agustus 2023 Nomor 8/Akta-Pid.Sus./2023/PN Mrj sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Ricky Handiko Putra, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Muaro tanggal 4 Agustus 2023 Nomor 8/Akta-Pid.Sus/2023/PN Mrj;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 7 Agustus 2023 oleh Hendra Prasetyo Budi, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muaro ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 11 Agustus 2023 yang turunannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum dengan Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hendra Prasetyo Budi, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muaro ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 31 Juli 2023 Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mrj tersebut, Penuntut Umum juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan banding tanggal 7 Agustus 2023 Nomor 10/Akta-Pid.Sus./2023/PN Mrj sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding yang dibuat dihadapan Ricky Handiko Putra, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 7 Agustus 2023 Nomor 10/Akta-Pid.Sus./2023/PN Mrj;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Relaa Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hendra Prasetyo Budi, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muaro ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 16 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 18 Agustus 2023 yang turunannya telah disampaikan kepada Terdakwa dengan Relaa Penyerahan Memori Banding tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hendra Prasetyo Budi, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muaro;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 7 Agustus 2023 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dan masing-masing mengajukan pula memori banding, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih dahulu memori banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa adapun isi memori banding dari Terdakwa adalah membenarkan perbuatannya dan membenarkan bahwa korban tidak mengalami trauma dalam perkara ini; dan pada akhirnya memori bandingnya mohon keringanan hukuman dengan alasan telah lama mengabdikan sebagai guru P3K, dan jadi tulang punggung untuk merawat orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut menurut hemat pengadilan Tingkat Banding, seorang guru tidaklah pantas berbuat seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dan lagi guru itu adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang tua bagi muridnya disekolah apalagi korban adalah murid perempuan masih anak kecil dibawah umur, oleh karena itu apa yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tidaklah berdasar dan harus dikesampingkan ;

Menimbang ,bahwa selanjutnya demikian juga dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan putusan Hakim Tingkat Pertama tidaklah membuat efek jera bagi Terdakwa, hal ini setelah Majelis Hakim Tingkat Banding perhatikan Putusan Hakim Tingkat Pertama, terutama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik terhadap Terdakwa maupun prevensi umum terhadap masyarakat oleh karenanya apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya juga tidak beralasan dan juga harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah Majelis Hakim Tingkat banding pertimbangkan diatas, putusan Hakim Tingkat Pertama baik pertimbangan Hukumnya dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa telah tepat dan benar, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini, dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terhadap terdakwa selama ini telah berada dalam tahanan, maka terhadap lamanya masa penangkapan dan atau tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan ada alasan untuk menahan Terdakwa, maka setelah Putusan ini diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara didalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rubiah);

Memperhatikan ketentuan Pasal 76 huruf E Jo pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 TAHUN 2016 Tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nonmor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding baik Terdakwa maupun Penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung Nomor 23 /Pid.Sus/2023/PN Mrj, tanggal 31 Juli 2023;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan dikurangkan segenapnya dengan lamanya pidana yang dijalankan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel baju olahraga sekolah dengan merek SDN 8 Kampung Baru Kec. Kupitan warna hijau dan orange;

Dikembalikan kepada saksi Sinta Eli Mailasri Pgl Sinta;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh kami, H. Asmuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Masrimal, S.H. dan Asmar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Gusmanida, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Masrimal, S.H.

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusmanida, S.H.